



**P U T U S A N**

**Nomor 5778 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UCOK SIMANJUNTAK alias UCOK alias KOCU;**

Tempat Lahir : Rantauprapat;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/26 April 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Aek Matio, Kelurahan Perdamean,  
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten  
Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5778 K/Pid.Sus/2024*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Labuhanbatu tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCOK SIMANJUNTAK alias UCOK alias KOCU terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak cokelat dan hitam;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram neto;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet minuman;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCOK SIMANJUNTAK alias UCOK alias KOCU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5778 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak cokelat dan hitam;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram neto;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet minuman;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5778 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 146/Akta.Pid/2024/PN RAP *juncto* Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5778 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat neto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Indra (DPO) dengan tujuan untuk dijual namun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa karena *judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5778 K/Pid.Sus/2024



*juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dengan berat neto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram, agar tidak menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **UCOK SIMANJUNTAK alias UCOK alias KOCU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5778 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2024** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./ <b>Yohanes Priyana, S.H., M.H.</b> Ttd./ <b>Dr. Yanto, S.H., M.H.</b>	Ketua Majelis, Ttd./ <b>Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.</b>
Panitera Pengganti, Ttd./ <b>Ayumi Susriani, S.H., M.H.</b>	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5778 K/Pid.Sus/2024